Justicia Religia
Jurnal Studi Islam

POLIGAMI DAN MONOGAMI PRAKTEK DALAM MASYARAKAT MUSLIM HUKUM KELUARGA ISLAM

M. Raudho

Fakultas Agama Islam Universitas Al-Khairiyah

Idoalfaqih9@gmail.com

Abstrak: Pernikahan dalam islam ada yang bersifat monogomi atau beristri satu dan ada juga yang poligami yaitu lebih dari satu istri. Poligami memang dibolehkan dalam islam akan tetapi dengan ketentuanketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Tidak hanya islam, Negara pun mengiyakan adanya praktik poligami akan tetapi tetap disertai degan syarat-syarat yang tidak jauh beda dengan aturan agama. Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang berkeinginan untuk melakukan poligami atau hanya monogami saja maka ia harus memahami aturan dalam agama dan Negara sehingga tercatat juga oleh Negara. Poligami yang dicontohkan dalam Islam perlu dipahami tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis semata atau hanya nafsu bealaka. Praktik poligami ini dilakukan lebih untuk melindungi terhadap wanita pada waktu itu. Banyak wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan sehingga butuh perlindungan. Rasulullah bahkan melakukan poligami selain untuk melindungi wanita juga karena adanya perintah dari Allah. Dari sinilah, muncul keinginan penulis mengangkat tema tentang Poligami dan Monogami Praktek dalam Masyarakat Muslim Hukum Keluarga Islam.

Kata Kunci: Pernikahan, Monogami, Poligami

Abstract: *There are marriages in Islam that are monogamous or have one wife and there are also polygamous ones, that is, more than one wife. Polygamy is indeed permitted in Islam, but with conditions that must be met. Not only Islam, the State also approves the practice of polygamy, but it is still accompanied by conditions that are not much different from religious regulations. Therefore, if someone wishes to practice polygamy or just monogamy, he must understand the rules of religion and the state so that it is also recorded by the state. Polygamy as exemplified in Islam needs to be understood not merely to fulfill biological needs or mere lust. The practice of polygamy was carried out more to protect women at that time. Many women were left behind by their husbands in war and needed protection. The Prophet even practiced polygamy not only to protect women but also because of orders from Allah. From here, the author's desire to raise the theme of Polygamy and Monogamy Practices in Muslim Societies Islamic Family Law emerged.*

Keyword: Marriage, Monogamy, Polygamy

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu diantara sunnah Nabi Muhammad Saw, walau para ulama nanti akan memperinci tentang masalah hukum perkawinan, perkawinan juga salah satu tujuan asasi dari syariat menjaga sebuah nasab, banyak hadist-hadist yang menjelaskan mengenai perkawinan salah satu diantaranya adalah: ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul : rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. (HR. al-Tirmidzi) Hukum asal dalam perkawinan adalah poligami (Bin Baz, 2021) selain itu menurut Muhammad Sahrur poligami terjadi ketika seorang laki-laki yang telah memiliki istri menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam islam, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seseorang laki-laki diperbolehkan menikahi beberapa perempuan hingga empat orang. Pemahaman ini serta praktek poligami ini disandarkan dalam firman Allah Swt : Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Shahrur, 2004)

. Dari sini juga banyak orientalis yang tidak setuju dengan adanya poligami, dan mengkeritik ayat al-quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, hingga memberi lebel pada Nabi Muhammad Saw gila dalam perkawinan. Bagi yang pro dalam poligami mereka beragumentasi poligami dapat menjadi jalan keluar dari kemaksiatan seperti zina dan memberikan perlindungan bagi wanita. Selain itu, dari segi biologis kecenderungan seksual lelaki akan terus ada sampai usia tua. Hal inilah yang dijadikan salah satu alasan bagi pendukung praktik poligami. Bagi pendapat yang kontra akan poligami mereka beragumen poligami hanya menambah beban dalam perkawinan dan tidak bisa berbuat adil, bahkan diharamkan jika tidak sesuai ajaran agama, dan memahami ayat yang mulia tidak sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh para ulama.

Pengertian poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, penggalan kata poli/polus yang berarti banyak, sementara gamein/gamos berarti kawin atau perkawinan. Memahami kata ini, maka sah untuk dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak yang jadi tidak terbatas (M.Z, 1986) Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan,

bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu (al-Qamar, 2005). Sebelum Nabi Muhammad Saw menjadi Nabi, banyak sekali para raja-raja atau orang arab menikahi wanita lebih dari satu bahkan jumlahnya ratusan, setelah Nabi Muhmmad Saw menjadi Nabi maka syariat ini dibatasi menjadi empat saja, bahkan empat juga harus memenuhi syarat-syaratnya menurut para ulama. Di nusantara juga para raja banyak yang berpoligami pada saat itu, banyak slir-slir dinikahi lebih dari empat bahkan bilangannya ratusan, Poligami sendiri dipraktekan oleh Nabi Muhammad Saw akan tetapi praktek poligami Nabi Muhammad Saw ini merupakan pembatas bilangan poligami, Akan tetapi, perlu kita ketahui dan kita fahami bahwa poligami yang dilakukan oleh para Nabi khususnya nabi Muhammad Saw bukan semata-mata untuk memnuhi hasrat biologis dan nafsu semata, melainkan ada nilai dakwah dan sosial yang jauh lebih tinggi, istri Nabi itu janda yang diakibatkan oleh wafatnya para suami mereka dalam berperang. Dengan adanya hal tersebut, maka Nabi Muhammad Saw melindungi para janda dengan cara menikahinya, jika kita perhatikan ayat mengenai poligami yang masyhur bunyinya :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniyaya

Jumhur Ulama yang menjelaskan bahwa ayat 3 pada surat An-Nisa' di atas turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya (Nasution, 1996). Sayyid Qutb menjelaskan bahwa keringanan yang diperbolehkan dalam agama itu selalu identik dengan hal yang sangat mendesak atau dharurat. Hal ini juga berlaku bagi hukum diperbolehkannya poligami disertai dengan syarat-sayarat tertentu seperti adil dalam memberi nafkah dan lain-lain (Qutub, 1961) Oleh karenanya banyak dikalangan masyrakat muslim yang religius umumnya yang memahami ayat poligami secara tidak utuh, bahkan menyuarakan poligami dan dijadikanbisnis apakah Nabi Mumammad selama pologimai selalu menyuarkan poligami?

Poligami dalam Islam dan Undang-undangnya

Dalam agama islam hukum poligami itu bisa dikatakan mubah, bahkan juga bisa haram, bahkan bahkan bisa menjadi wajib tergantung bagaimana kondisi dan situasi dalam hal ini, akan tetapi sebagian masyrakat muslim tidak mengetahuinya jika poligami ini memiliki syarat yang ketat di dalamnya, tujuan pernikahan sendiri adalah sesuai yang dijelaskan dalam al-quran sakinah, mawadah dan warohmah, jika dalam rumah tangga tidak ada pokok dasar cinta, kasih sayang maka rumah tangga bak seperti neraka di dalamnya, oleh karena itu islam sendiri memberikan syarat dalam berpoligami, Dalam pandangan Ilham Marzuq, syarat diperbolehkannya poligami dalam Islam bagi seseorang antara lain :

1. Akhlak Mahmudah Akhlak sebagai budi pekerti yang dapat menunjukan apakah seseorang itu memiliki nilai yang mulia atau tidak adalah hal yang sangat mendasar. Akhlah bisa berbeda bentuknya tergantung terhadap siapa yang dihadapi. Dalam rumah tangga, tentu hal ini sangat diperlukan. Tujuan menikah untuk menjadikan ketenangan dan rasa kasih saying tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya akhlak yang baik. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang ingin melakukan poligami haruslah memiliki akhlak atau budi pekerti yang luhur sehingga tujuan pernikahan itu bisa tetap terwujud.
2. Iman Kuat Iman sebagaimana kita ketahui adalah kepercayaan yang tertanam di dalam hati dan direalisasikan dalam kehidupan dapat menjadi kunci kesusksesan dalam berumah tangga. Iman kuat yang dimiliki seseorang akan menjadikannya kuat juga dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Telebih dalam poligami, yang secara naluri dapat menimbulkan kecemburuan dan gejolak dalam rumah tangga tentu membutuhkan keteguhan iman. Dengan keteguhan iman itulah seorang suami dapat mengkontrol dirinya dan dengan terkontrolnya diri dapat lebih mudah dalam membentuk keluarga yang tentram. Oleh karena itu sangat tidak dianjurkan bagi seorang lelaki yang memang belum memiliki keteguhan iman untuk melakukan poligami.
3. Harta yang Cukup Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus dapat melindungi dan menciptakan ketentraman. Melindungi istri dan anak-anaknya tidak hanya dari gangguan orang lain melainkan juga dari sandang, papan, dan makanan. Seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhankeluarga. Oleh karena itu sangat penting adanya kecukupan materi dalam berumah tangga terlebih bagi seorang suami yang melakukan poligami. Ia harus mampu berlaku

adil dan memberikan hak bagi setiap istrinya dengan proporsional, sehingga sangat diperlukan kecukupan materi bagi yang ingin berpoligami. Harta memang bukan segalanya, tetapi tanpa adanya harta atau ekonomi yang cukup tentu akan membuat ketidaknyamanan bagi anggota keluarga dan ketidaknyamanan itu akan menimbulkan pertengkaran yang dapat menimbulkan perpisahan. Istri lebih dari satu tentu akan membutuhkan ekonomi yang lebih sehingga kecukupan dalam harta tidak bisa dinafikan dalam syarat berpoligami.

4. Uzur (dharurat) Seperti halnya kita ketahui bahwa manusia butuh terhadap adanya penerus atau generasi. Dari fitrah manusia inilah agama mengatur bagaimana manusia dapat memiliki keturunan secara sah dengan cara melaksanakan pernikahan. Meskipun demikian, tidak semua orang bisa memiliki keturunan dengan mudah. Hal ini yang terkadang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar jika poligami dibolehkan bagi keluarga yang mengalami demikian demi untuk menjaga nasab maupun keturunan.
5. Adil menjadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berpoligami, tanpa keadilan tentu akan muncul kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang lain sehingga mengakibatkan pertikaian dalam keluarga. Padahal kita semua tahu tujuan keluarga adalah sebuah ketenangan lahir maupun batin.

Jika kita lihat dalam UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah bersifat monogami atau hanya memiliki satu istri. Meskipun demikian, dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang diberi kelonggaran dan diperbolehkan berpoligami jika pengadilan memberikin izin disertai izin dari pihak yang terkait yakni istri (UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1). Dari undang-undang tersebut, seorang suami harus mengajukan permohanan untuk melakukan poligami kepada pengadilan di daerahnya yang dilanjutkan dengan pertimbangan pihak pengadilan untuk mengizinkan atau tidak. Di samping itu, pengadilan juga melihat dan memperhatikan kondisi istri baik dari segi moral, kesuburan kandungan dan sebagainya. Kecukupan ekonomi juga dijadikan.

Sejarah Poligami

Poligami dalam pengertian memiliki lebih dari satu istri sudah ada sejak lama bahkan jauh sebelum islam datang. Bahkan kita bisa melihat banyak di dunia Seperti orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain yang sudah mengenal poligami (Marzuq : 2009). Dari sini kita paham sekali bahwa poligami itu bukan hanya dari agama islam tapi dari agama lainpun menerapkan poligami, Islam datang bukan

memulai poligami melainkan mengatur bagaimana seharusnya poligami dilakukan. Poligami yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam terlalu bebas, mereka dapat memililiki istri sebanyak yang mereka inginkan kemudian Islam datang dan mengatur poligami dengan membatasi jumlah istri yakni 4 wanita (Mulia 2007). Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa ada seorang masuk islam dan masih memiliki 10 orang istri. Lalu oleh Rasulullah SAW diminta untuk memilih empat saja dan selebihnya diceraikanBeliau bersabda, “Pilihlah 4 orang dari mereka dan ceraikan sisanya”. (Hadits itu adalah hadits Iibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-tirmizy hadits no. 1128, oleh Ibnu Majah hadits no. 1953) Menurut Alhamdani dalam bukunya Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, jika para wanita dibiarkan dalam hidup kesendirian mereka akan labil dan mudah diombang-ambingkan sehingga mudah terjerumus ke dalam perbuatan nista yang merusak moral. Jika memperhatikan rasio dari jumlah laki-laki dan wanita yang tidak seimbang, maka bias dikatakan praktik poligami ini merupakan solusi untuk menjaga dan melindungi wanita. Poligami pada zaman Nabi saw, sudah sepatutnya dijadikan cerminan poligami dalam Islam. Pada dasarnya beliau berpoligami dengan tujuan mulia, yakni untuk menolong janda-janda yang ditinggal mati oleh para syuhada’ dan anak-anak yatim untuk “berjuang di jalan Allah” dan beliau mengamalkan monogami lebih lama daripada poligami. Dalam Fiqhus-Sunnah, As-Sayyid Sabiq dengan mengutip kitab Hak-hak Wanita Dalam Islam karya Ustaz Dr. Ali Abdul Wahid Wafi menyebutkan bahwa poligami bila kita runut dalam sejarah sebenarnya merupakan gaya hidup yang diakui dan berjalan dengan lancar di pusat-pusat peradaban manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa hampir semua pusat peradaban manusia (terutama yang maju dan berusia panjang) mengenal poligami dan mengakuinya sebagai sesuatu yang normal dan formal.

Sunnah Monogami atau poligami?

Jika kita lihat dalam masyarakat kita khusunya indonesia yang masyarakatnya hampir 90 persen agama islam, mana yang lebih dominan mengamalkan monogami atau poligami, tentu jika dikonkulasikan maka banyak yang bermonogami, dari pada poligami, bahkan tujuan dalam pernikahan itu salah satunya sakinah mawadah sesuai ajaran agama, sekali lagi jika kita merujuk dalam ayat : Surat An-Nisa ayat 3 secara harfiah menyatakan demikian:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya," (Surat An-Nisa ayat 3).

Namun demikian, Islam sejatinya tidak memerintahkan poligami. Islam tidak mewajibkan dan tidak menganjurkan poligami. Hal ini telah menjadi kesepakatan ulama (ijma') sebagaimana keterangan Syekh M Khatib As-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj berikut ini:

إِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إذ الْوَاجِبُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِطَابَةِ وَلِقَوْلِهِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَلَا يَجِبُ الْعَدَدُ بِالْإِجْمَاعِ

Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah (Surat An-Nisa ayat 3) Nikahilah perempuan yang baik menurutmu.' Pasalnya (secara kaidah), kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah (seorang perempuan) pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan, 'Dua, tiga, atau empat perempuan.'Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma' ulama," Syekh Wahbah Az-Zuhayli berpendapat bahwa poligami bukan bangunan ideal rumah tangga Muslim. Bangunan ideal rumah tangga itu adalah monogami. Menurutnya, poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. Praktik ini dapat dijalankan karena sebab-sebab umum dan sebab khusus. Walhasil, hanya kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh poligami.

إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحته الشريعة لأسباب عامة وخاصة

Monogami adalah sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan asal/pokok dalam syara'. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Sistem poligami menyalahi asal/pokok dalam syara'. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan (solusi) kecuali keperluan mendesak karenanya syariat Islam tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus (al-Zuhaily, 2005) Logika para ulama ini dalam memahami perintah poligami dalam Surat An-Nisa ayat 3 bersandar pada aspek sejarah sosial bangsa Arab ketika itu atau asbabun nuzul ayat tersebut. Surat An-Nisa ayat 3 dipahami oleh ulama bukan sebagai perintah untuk poligami, tetapi sekadar membolehkannya. Surat An-Nisa ayat 3 justru ingin membatasi jumlah istri masyarakat Arab dan masyarakat lainnya yang ketika itu tidak ada batasan. Surat An-Nisa ayat 3 membatasi jumlah maksimal istri hanya empat dari jumlah tak terhingga sebelumnya, bukan menganjurkan menambah istri dari satu hingga empat perempuan. Dari faktor sosio-historis perkawinan bangsa Arab saat itu, Surat An-Nisa ayat

3 dimaknai oleh para ulama sebagai kebolehan, bukan perintah poligami sebagai keterangan Syekh M Khudhari berikut ini.

ولم يكن عند العرب حد يرجعون إليه في عدد الزوجات فربما تزوج أحدهم عشرا فوضع القرآن حدا وسطا فأباح التعدد لمن لم يخف أن يجور في معاملة نسائه قال تعالى في سورة النساء

Di kalangan masyarakat Arab zaman itu tidak ada batasan terkait bilangan istri. Seorang pria Arab zaman itu dapat beristri 10 perempuan sehingga Al-Qur'an menetapkan batasan moderat, lalu Al-Qur'an membolehkan poligami bagi mereka yang tidak khawatir berlaku zalim dalam memperlakukan istrinya sebagaimana firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 3. (Khudhari, 1995) menambahkan bahwa dalam pandangan Allah sebagai pembuat syariat poligami bukan syiar fundamental Islam yang harus diamalkan.

وليس تعدد الزوجات من الشعائر الأساسية التي لا بد منها في نظر الشارع الإسلامي بل هو من المباحات التي يرجع أمرها إلى المكلف إن شاء فعل وإن شاء ترك ما لم يتعد حدود الله

Poligami bukan bagian dari syiar prinsipil yang harus dipraktikkan dalam pandangan Allah dan Rasulullah sebagai pembuat syariat Islam. Poligami bagian dari mubah yang pertimbangannya berpulang kepada individu mukalaf. Jika seseorang mau, ia dapat berpoligami. Jika ia memilih monogami, dia boleh mengabaikan poligami sejauh tidak melewati batas (Khudhari, 1995) Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Surat An-Nisa ayat 3 tidak dapat dijadikan dalil perintah poligami. Surat An-Nisa ayat 3 hanya mengizinkan poligami yang pada zamannya digunakan justru untuk mengurangi atau tepatnya membatasi jumlah istri masyarakat Arab yang tanpa batas. Oleh karena itu, jika sisi asbabun nuzul Surat An-Nisa ayat 3 berupa sosio-historis yang melingkupi zamannya, maka ayat ini kehilangan konteks dan semangat pembatasan jumlah istri masyarakat Arab yang tanpa batas. Tetapi sayangnya Surat An-Nisa ayat 3 ditumpangi oleh segelintir orang sebagai dalil anjuran poligami.

Kesimpulan

Pernikahan adalah ikrar bagi 2 orang yakni suami dan istri untuk siap hidup bersama dalam kondisi senang maupun susah. Keinginan untuk memiliki keturunan sebagai penerus adalah sebuah keniscayaan yang dimiliki setiap orang, begitu juga keluarga yang tenang dan damai juga bagian dari tujuan pernikahan. Pernikahan dalam agama diatur dengan jelas untuk menjaga agar nasab dari setiap orang menjadi terjaga. Di samping itu, agama juga memberi keleluasan bagi laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri yang disebut dengan istilah poligami. Hal ini diperbolehkan dengan beberapa

syarat seperti adanya penyakit yang diderita seorang wanita yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan. Praktik pernikahan ini juga disahkan oleh aturan Negara. Dari sekian syarat yang ada, syarat yang paling mendasar adalah adanya sifat adil dari seorang laki-laki dan izin dari istri yang pertama.

DAFTAR PUSTAKA

al-qamar H. (2005). *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer.* Jakarta: Restu Ilahi.

al-Zuhaily, S. W. (2005). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh,* Beirut: Daar al-Fikr.

Bin Baz, S. (2012). *Fatawa Syaikh Bin Baz.* Surakarta: Pustaka At Tibyan.

Khudhari, S. M. (1995). *Tarikhut Tasyri' Al-Islami,* Beirut: Daar al-Fikr.

M.Z, Labib. (1986). *Pembelaan Umat Muhammad: Rahasia Poligami Rasulullah.* Gresik: CV. Bintang Pelajar.

Marzuq, M. I (2009). *Poligami Selebritis.* Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.

Mulia, S. M. (2007). *Islam Menggunggat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nasution, K. (1996), *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Qutub, S. (1961). *Fi Dzilal al-Quran.* Beirut: Dar Ar-Risalah Wa-Annasirun.

Shahrur, M. (2004). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Surakarta: Elsaq Press.

Tihami, (2010). *Fikih Munakahat,* Jakarta: Rajawali Pers.